



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonomi diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 -2021, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah menyusun dokumen Rencana Strategis (RENTRA) yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Untuk teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memastikan keselarasan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dokumen ini akan di bahas dengan Tim Verifikasi Kabupaten yang mencakup:

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;



Dengan demikian program/kegiatan diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian OPD yang telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pertauran dan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan



daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja:

- 1) Acuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten;
- 2) Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama Tahun 2018;
- 3) Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan di Kabupaten Tanah Datar;
- 4) Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan;
- 5) Mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program nasional, provinsi dan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2017 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal ROPD dimaksudkan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar agar pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu tidak terulang kembali pada tahun anggaran selanjutnya.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung



ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang berhubungan langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD agar dapat dicapai.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Pertanahan

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Lalu

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah :

- a. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan



- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2016 dan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Anggaran Tahun 2017

	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	9.503.000.900	8.426.172.037	9.644.429.300	
Belanja Tidak Langsung	133.995.416.000	128.611.056.120	124.272.591.370	

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Dari perhitungan rata rata pencapaian sasaran kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan memuaskan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk menelaah lebih dalam pedoman indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
- Perlu kesiapan perencanaan yang matang bagi setiap pelaksanaan pembangunan yang telah disinkronisasikan dengan usulan yang masuk dalam skala prioritas pada usulan musrenbang tingkat kabupaten serta pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar
- Dari identifikasi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu



peningkatan koordinasi lintas SKPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan kegiatan dari perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam pengaturan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PSPU (prasarana dan sarana pekerjaan umum).
2. Meningkatkan kualitas/kwantitas SDM melalui bimtek/diklat dan sarana (menambah peralatan /perlengkapan) kantor.
3. Melakukan penataan pembangunan gedung negara, rumah negara dan bangunan umum serta permukiman yang layak bagi masyarakat.
4. Menyediakan Prasarana dan Sarana Kebinarmagaan yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil dan merata dengan memelihara dan meningkatkan kualitas jalan/jembatan, serta merencanakan membangun jalan/jembatan baru.
5. Mendayagunakan sumber daya air secara optimal dan menjaga kelestarian sumber daya air dengan memelihara dan meningkatkan saluran/drainase, gorong-gorong, turap/talud/ bronjong dan membangun embung serta melaksanakan normalisasi secara periodik.
6. Penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan melaksanakan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang

Rancangan strategi yang telah dibuat akan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan dan akan berpengaruh pada sistem jangka panjang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.



II.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Kondisi infrastruktur Kabupaten Tanah Datar saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Gambaran kondisi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan disamping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Irigasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten adalah DI yang memiliki luas areal pelayanan sampai dengan 1.000 Ha, sesuai dengan program Pemerintah untuk ketahanan pangan dan surplus beras, irigasi di Kabupaten Tanah Datar sudah ada yang diperbaiki dengan sumber dana DAK dan anggaran APBD Kabupaten. Kondisi geografis Kabupaten Tanah Datar yang berbukit dan rawan bencana sehingga hampir setiap tahun irigasi-irigasi di Kabupaten Tanah Datar terkena bencana alam. Dari data Tahun 2016, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 635 DI, dengan luas 29.421 Ha, dan irigasi dengan kondisi baik 13.198,20 Ha (45%).

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah bukit barisan yang memiliki satu buah danau yaitu Danau Singkarak yang terletak antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dengan luas di Kabupaten Tanah Datar 6.420 ha, dimana sekarang kondisi danau Singkarak ada pada beberapa



lokasi pantai yang sudah erosi karena gempa yang perlu penanganan dan kondisi bangunan liar sepanjang pantai yang perlu ditertibkan.

Kabupaten Tanah Datar juga mempunyai beberapa embung/telaga sebagai penampung air dan konservasi yang tersebar di kecamatan dan nagari, kondisi embung/telaga sejak tahun 2010 telah ada yang diperbaiki dengan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dan sebanyak 10 buah embung/telaga masih belum tertangani untuk perbaikan.

- Kondisi pencapaian bidang jalan dan jembatan Kabupaten Tahun 2016, dapat dijelaskan bahwa dari 1.503,22 km panjang jalan Kabupaten, 835,42 km sudah beraspal, 265,60 km jalan kerikil dan 402,20 km masih berupa jalan tanah. Selanjutnya berdasarkan kondisinya, , 862,64 (57,37%) berkondisi baik, 640,58 (42,63%) berkondisi rusak ringan dan rusak berat. Gambaran data dan informasi jalan kabupaten diperlihatkan dibawah ini :

Perkembangan Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten
Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2016

No	Jenis Permukaan	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jenis Permukaan							
	a. Aspal	Km	785.75	791.25	826.16	848.81	835.42	
	b. Kerikil/batu/beton	Km	181.3	177.3	169.9	157.59	265.60	
	c. Tanah	Km	441.75	440.25	412.74	402.40	402.20	
	Jumlah	Km	1,408.80	1,408.80	1,408.80	1,408.80	1,503.22	
2	Kondisi Jalan							
	a. Baik(Mantap)/sedang	Km	737.32	746.82	815.01	847.80	862.64	
	b. Rusak/Rusak Berat	Km	671.49	661.98	593.79	561.00	640.58	
	Jumlah	Km	1,408.80	1,408.80	1,408.80	1,408.80	1,503.22	

Sebagian besar dari jembatan yang ada pada ruas jalan Kabupaten Tanah Datar, berumur lebih dari 10 tahun, bahkan juga masih banyak jembatan hasil pembangunan masa orde lama. Dari data Tahun 2017 terdapat 216 unit jembatan,



dan jembatan dengan kondisi baik mulai dari bangunan atas, bangunan bawah, pondasi dan lantai sebanyak 72 Unit (33,33%).

- Dalam penyediaan pelayanan air minum di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan sistem perpipaan. Pelaksanaan peningkatan sarana air minum perpipaan dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) untuk wilayah urban (berpenduduk relative padat) dan melalui sistim Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk wilayah pedesaan. Selama periode 2015 s/d 2021 telah dilaksanakan pembangunan SPAM pada 29 Nagari dan PAMSIMAS pada 53 Nagari. Hasil pembangunan sarana air minum dimaksud telah mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cakupan pelayanan 70,90 %.

Pelayanan sanitasi masyarakat sampai pada tahun 2017 sudah berjalan cukup baik karena programnya berjalan tiap tahun. Hal ini terlihat dari pencapaian jumlah rumah tangga bersanitasi sudah mencapai 70,47 %.

- Urusan penataan ruang pada Tahun 2016, mencakup Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan RDTR Kawasan Kota Batusangkar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Melalui kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang juga tersedia Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tanah Datar dan melalui Kegiatan Survey dan Pemetaan tersedia Peta Dasar 1:5000 Kawasan Lintau Buo dan Padang Ganting, Kawasan X Koto dan Batipuh. Untuk pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang .

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan



pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar ialah : bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan serius dan apabila tidak ditangani dengan baik akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

Permasalahan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan antara lain adalah:



1.1.1. Permasalahan Bidang Ke PU an

1. Dari 635 daerah Irigasi yang ada, untuk bangunan utama terdapat 22 rusak ringan, 609 rusak sedang dan 4 DI rusak berat. Untuk irigasi primer terdapat 8 DI rusak ringan, 615 rusak sedang dan 12 DI Rusak berat. Untuk irigasi sekunder, semua DI berkondisi rusak ringan dan untuk irigasi pembuang, 28 DI rusak ringan, 601 rusak sedang dan 6 DI rusak berat. Hal ini disebabkan kondisi yang rentan bencana banjir dan longsor, mengakibatkan tidak ada DI yang berkondisi baik, sehingga perlu penanganan secara berkelanjutan.
2. Berdasarkan data Tahun 2016, dari 1.503,22 KM jalan kabupaten, hanya 491,57 km yang berkondisi baik. Masih terdapat 397,36 km rusak ringan, 409,62 km rusak sedang dan 204,67 km rusak berat. Demikian juga dengan kondisi jembatan, dari 290 jembatan yang ada, yang berkondisi baik 146 unit, rusak ringan 116 unit, rusak sedang 25 unit dan rusak berat 3 unit Hal ini berpengaruh terhadap akses perekonomian masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri dan pariwisata.
3. Hasil pembangunan sarana air minum dimaksud telah mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cakupan pelayanan 68,87 % penduduk.
4. Pelayanan sanitasi masyarakat sampai pada tahun 2016 sudah berjalan cukup baik karena programnya berjalan tiap tahun. Hal ini terlihat dari pencapaian cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2010 dari segi jumlah nagari sudah mencapai 53 Nagari dan dari segi luasan cakupan wilayah sudah mencapai 70,67 %.
5. Kondisi drainase dan trotoar belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.



3.1.2. Permasalahan Bidang Tata Ruang

1. Belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh
2. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif
3. Belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam proses perencanaan pembangunan

3.1.2. Permasalahan Bidang Pertanahan

1. Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah
2. Ketersediaan tanah dan alokasi pengadaan tanah terbatas
3. Permasalahan di lapangan yang kompleks, termasuk dalam proses perijinan dan pemanfaatan tanah milik instansi Pemerintah

Untuk menjawab tantangan tersebut, disusunlah prioritas pembangunan yang tertuang dalam isu isu strategis sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas sarana pendukung jalan agar lebih mantap dan memiliki daya dukung yang tinggi terhadap jalan .
2. Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, diantaranya meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat perdesaan yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
3. Meningkatkan layanan jaringan irigasi
4. Mengendalikan pemanfaatan tata ruang agar lebih tertib sesuai kaedah yang berlaku.



5. Meningkatkan legalitas tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dan bangunan milik pemerintah kabupaten tanah datar

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar menyoroti beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh karena disebabkan beberapa hal seperti penyiapan lahan , perencanaan yang kurang maksimal dengan dukungan data dan kendala waktu pelaksanaan. Oleh karenanya program kerja setiap memasuki tahun anggaran sudah harus memiliki jadwal kerja yang tersusun secara sistematis dengan koordinasi internal yang terpadu untuk mensinkronisasikan dengan OPD terkait lainnya sehingga capaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan program dapat terwujud secara sistematis, terarah dan tepat waktu.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Sehingga Usulan-usulan program masyarakat akan langsung diteruskan ke masing masing SKPD yang



terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan yang akan melibatkan seluruh Stake Holder Pemerintahan dalam menentukan program-program prioritas pembangunan kedepannya.



BAB III

TUJUAN dan SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Selaku penyelenggara pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dalam mendukung pembangunan nasional mempunyai strategi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.
- b. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
- c. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi



penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

- d. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
- e. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan di daerah, Dinas Pekerjaan umum, penataan Ruang dan pertanahan Kabupaten Tanah Datar menyusun arah kebijakan sesuai kondisi daerah dan berdasarkan arah kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Kerja OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan,



berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan menyelenggarakan fungsi:

- h. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- i. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- k. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;
- l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- m. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tujuan dan sasaran organisasi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas dan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas jalan
		Meningkatnya kualitas jembatan
		Meningkatnya kualitas irigasi
		Meningkatnya cakupan air minum



		Meningkatnya cakupan sanitasi
2	Meningkatkan kesesuaian pola pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya
3	Meningkatkan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset Pemda

III.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pembangunan daerah, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 terdiri dari :

Program Penunjang

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- h. Penyediaan alat tulis kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- n. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pengadaan mebeleur
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumber



daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa:

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan menjaga keselamatan kerja, dengan kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan pakaian lapangan

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- d. Penyusunan Perencanaan Tahunan
- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD

Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan Pembangunan Jalan
- b. Pembangunan/Peningkatan Jalan
- c. Pembangunan Jembatan

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang berwawasan



lingkungan dan berfungsi mengalirkan air buangan, pengendalian pola aliran, mengurangi sedimentasi, tidak menggenangi daerah yang lebih rendah dan memperkecil hambatan aliran sehingga air dapat mengalir lancar dan tidak terjadi overflow, dengan kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
- b. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan agar kualitas jalan dan jembatan tetap terpelihara, dengan kegiatan :

- a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana prasarana Ke-PU-an sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan konstruksi jalan dan pembangunan jalan jembatan dengan kegiatan antara lain:

- a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
- b. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
- c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
- d. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
- e. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

5. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
- c. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air



- d. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
- e. Optimalisasi jaringan irigasi yang telah dibangun
- f. Pengelolaan Aset Irigasi

6. Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan air baku dengan kegiatan antara lain :

- a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

7. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengendalian banjir, menyuplai air irigasi, menyediakan sumber air baku bagi masyarakat dengan kegiatan antara lain :

- 1. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

8. Program pengendalian banjir

Program ini dimaksud untuk mengatur kondisi alamiah yang bertujuan menurunkan elevasi muka air banjir, memperkecil hambatan aliran, pengamanan dari bahaya alam (banjir, longsor), melindungi tebing terhadap gerusan arus dan mengalirkan air pada saat hujan sehingga aliran air lancar dan tidak terjadi over flow, dengan kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan Pengendalian Banjir
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

9. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur diwilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan pengembangan infrastruktur
- b. Pembangunan/peningkatan infrastruktur

10. Program pembangunan infrastruktur permukiman



Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan lingkungan permukiman dengan tatanan alur aliran buangan limbah masyarakat terkoordinasi dan tertata rapi sehingga tercipta kawasan perumahan permukiman yang ideal serta partisipasi masyarakat dalam pola tatanan hidup bersih, sehat dan sejahtera, dengan kegiatan antara lain

- a. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah
- b. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan pedesaan yang tertata, bersih, sehat dan sejahtera, dengan kegiatan antara lain :

- a. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
- b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Penataan Ruang

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan penataan ruang, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
- b. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
- c. Penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah
- d. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
- e. Survey dan pemetaan

2. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan tata ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
- b. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan



ruang

- c. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan aturan penataan ruang, dengan kegiatan antara lain :

- a. Pengawasan pemanfaatan ruang
- b. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang